Tentang Grup Allianz

Allianz Group adalah perusahaan asuransi dan manejemen aset terkemuka di dunia dengan lebih dari 126 juta nasabah individu dan perusahaan di lebih dari 70 negara. Nasabah Allianz mendapatkan manfaat dari berbagai layanan asuransi individu dan kumpulan, mulai dari asuransi properti, jiwa dan kesehatan, sampai layanan bantuan asuransi kredit dan asuransi bisnis secara global. Allianz adalah salah satu investor terbesar di dunia, dengan dana kelolaan nasabah asuransi lebih dari 809 miliar Euro. Sementara manajer aset kami, PIMCO dan Allianz Global Investors mengelola aset tambahan sebesar 1,9 triliun Euro milik pihak ketiga. Berkat integrasi sistematik ekologis dan kriteria sosial pada proses bisnis dan keputusan investasi, Allianz memegang posisi terdepan untuk perusahaan asuransi dalam Dow Jones Sustainable Index. Pada tahun 2021, Allianz Group memiliki 155.000 karyawan dan meraih total pendapatan 149 miliar Euro serta laba operasional sebesar 13,4 miliar Euro.

Tentang Allianz di Asia

Asia adalah salah satu wilayah pertumbuhan inti untuk Allianz, yang ditandai dengan keragaman budaya, bahasa dan adat istiadat. Allianz telah hadir di Asia sejak 1910, menyediakan asuransi kebakaran dan maritim di kota-kota pesisir Tiongkok. Saat ini, Allianz aktif di 16 pasar di wilayah tersebut, menawarkan beragam asuransi dengan bisnis inti pada asuransi kerugian, asuransi jiwa, perlindungan dan solusi kesehatan, dan manajemen aset. Dengan lebih dari 36.000 staf, Allianz melayani kebutuhan lebih dari 21 juta nasabah di wilayah ini melalui berbagai saluran distribusi dan platform digital.

Tentang Allianz Indonesia

Allianz memulai bisnisnya di Indonesia dengan membuka kantor perwakilan di tahun 1981. Pada tahun 1989, Allianz mendirikan PT Asuransi Allianz Utama Indonesia, perusahaan asuransi umum. Kemudian, Allianz memasuki bisnis asuransi jiwa, kesehatan dan dana pensiun dengan mendirikan PT Asuransi Allianz Life Indonesia di tahun 1996. Di tahun 2006, Allianz Utama dan Allianz Life memulai bisnis asuransi syariah. Kini, Allianz Indonesia didukung oleh lebih dari 1.000 karyawan dan lebih dari 40.000 tenaga pemasar dan ditunjang oleh jaringan mitra perbankan dan mitra distribusi lainnya. Saat ini, Allianz menjadi salah satu asuransi terkemuka di Indonesia yang dipercaya untuk melindungi lebih dari 10 juta tertanggung.

PT Asuransi Allianz Utama Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan Tenaga Pemasarnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Umum Indonesia

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini ditujukan untuk memberikan penjelasan singkat terkait manfaat dan hal-hal penting dari Produk yang akan Anda beli.

Mohon untuk mendapatkan penjelasan langsung dari Tenaga Pemasar Kami sebelum memutuskan untuk membeli Polis ini. "Kami" adalah PT Asuransi Allianz Utama Indonesia. "Anda" adalah calon Pemegang Polis.



PT Asuransi Allianz Utama Indonesia

ASURANSI USAHAKU

Asuransi harta benda yang terpercaya untuk bisnis Anda

Jenis Produk Asuransi Harta Benda

Nama Penanggung PT Asuransi Allianz Utama Indonesia

Jalur Pemasaran PT Bank Maybank Indonesia Tbk

Masa Asuransi 1 Tahun

Mata Uang Rupiah

PT Asuransi Allianz Utama Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan Tenaga Pemasarnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Umum Indonesia

Jalankan usaha Anda dengan tenang saat **Asuransi Usahaku** melindungi usaha Anda



Kami akan memberikan perlindungan kepada Tertanggung yang mengalami kerusakan terhadap tempat usaha yang dimilikinya seperti toko, salon kecantikan, apotik, kantor (<6 lantai), studio foto, studio musik, pemancar radio, rumah produksi, hotel melati (bintang 3), kos-kosan, guest house, fitness & sport center, sekolah, universitas, tempat kursus, rumah sakit, klinik dokter, lab kesehatan, showroom mobil baru, restaurant, laundry & pressers, car wash atas hal-hal yang disebabkan oleh:

- 1 Kebakaran, Petir, Peledakan, Kejatuhan Pesawat Terbang, Asap.
- 2) Kerusuhan, Pemogokan, Kerusakan akibat Perbuatan Jahat.
- (3) Huru-hara.
- 4 Terorisme dan Sabotase.
- (5) Benturan terhadap kendaraan atau benda lainnya.

- Pencurian, tetapi hanya pencurian yang disertai dengan pemasukan secara paksa dan dengan kekerasan ke dalam atau keluar dari suatu bangunan atau suatu usaha pencurian.
- (7) Gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami.
- 8 Badai, siklon, topan, angin ribut, banjir (termasuk meluapnya air laut) kerusakan akibat air, penurunan tanah / tanah longsor.
- 9 Kerusakan harta benda yang tidak disengaja (accidental damage).

Selain itu, Penanggung juga memberikan tambahan manfaat berupa:

1 Manfaat Keberlangsungan Usaha

Perlindungan terhadap kelangsungan usaha akibat risiko yang dijamin polis. Penanggung akan memberikan manfaat sebesar 10% dari total klaim yang dibayarkan dengan nilai maksimal Rp 100.000.000,-.

2 Tanggung Gugat Hukum Pribadi.

Ganti rugi terhadap kecelakaan yang dialami pihak ketiga terhadap cedera badaniah termasuk keracunan makanan dan/atau kerusakan harta benda yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh kelalaian dan/atau kesalahan Tertanggung.

Jaminan Uang dalam tempat pengamanan.

Perlindungan khusus terhadap risiko kehilangan uang Anda saat dalam penyimpanan akibat risiko yang dijamin, dengan nilai penggantian maksimum Rp 50.000.000,-.

(4) Santunan Meninggal Dunia.

Manfaat yang diberikan kepada Tertanggung dan karyawan permanen Tertanggung hingga Rp 100.000.000,- apabila Tertanggung atau karyawan Tertanggung meninggal akibat kecelakaan yang terjadi dari risiko yang ditanggung dalam polis.

Penanggung telah membuat pilihan manfaat yang dapat memudahkan calon Tertanggung dalam memilih jaminan yang dibutuhkan, yaitu:

Jaminan	Plan A	Plan B	Plan C	Plan D
Property All Risk (PAR)	•	•	•	•
Manfaat Keberlangsungan usaha	Limit: 10% dari klaim, maks.	Limit: 10% dari klaim, maks.	Limit: 10% dari klaim, maks.	Limit: 10% dari klaim, maks.
	Rp 100.000.000/tahun	Rp 100.000.000/tahun	Rp 100.000.000/tahun	Rp100.000.000/tahun
Tanggung gugat hukum pribadi	Limit: 10% dari TSI, maks.	Limit: 10% dari TSI, maks.	Limit: 10% dari TSI, maks.	Limit: 10% dari TSI, maks.
	Rp 200.000.000/tahun	Rp 200.000.000/tahun	Rp 200.000.000/tahun	Rp 200.000.000/tahun
Keracunan makanan	Sub-limit Rp 20.000.000/tahun.	Sub-limit Rp 20.000.000/tahun.	Sub-limit Rp 20,000,000/tahun. Sub-limit Rp 20,000,000/tahun. Sub-limit Rp 20,000,000/tahun. Sub-limit Rp 20,000,000/tahun.	Sub-limit Rp 20.000.000/tahun.
Santunan meninggal dunia tertanggung dan	Rp 20.000.000 per orang,	Rp 20.000,000 per orang,	Rp 20.000.000 per orang,	Rp 20.000.000 per orang,
karyawan tetap tertanggung	maks. Rp 100.000.000/ tahun	maks. Rp 100.000.000/ tahun	maks. Rp 100.000.000/ tahun	maks. Rp 100.000.000/ tahun
Jaminan uang dalam tempat pengamanan	Limit: maks. Rp 50.000.000/	Limit: maks. Rp 50.000.000/	Limit: maks. Rp 50.000.000/	Limit: maks. Rp 50.000.000/
	tahun	tahun	tahun	tahun
Terrorisme & sabotase	Limit: 10% dari TSI,	Limit: 10% dari TSI,	Limit: 10% dari TSI,	Limit: 10% dari TSI,
	maks.Rp 200.000.000/tahun	maks.Rp 200.000.000/tahun	maks.Rp 200.000.000/tahun	maks.Rp 200:000.000/tahun
Jaminan kehilangan atau kerusakan barang atau	Kerusakan property	Kerusakan property	Kerusakan property	Kerusakan property
property pelanggan yang ada di dalam tempat	pelanggan maks.	pelanggan maks.	pelanggan maks.	pelanggan maks.
usaha Tertanggung.	Rp 10.000.000 /tahun	Rp 10.000.000 /tahun	Rp 10.000.000 /tahun	Rp 10.000.000 /tahun
Jaminan banjir, badai, topan dan kerusakan akibat air (FWTWD)	•	•	•	•
Jaminan gempa bumi, letusan gunung api dan tsunami (EQVET)	•	•	•	•

Tarif Premi & Periode Pembayaran

Premi Tahunan

		L	'			:	V-	ı I au	- 1						1-				rei				nan
		r	or	ıst	rui	ςsi	Ke	ela	S 1						(0)	ทรเ	ru	KS	K	elc	IS 4	<u>'</u>	
PLAN D	PAR + EQVET EXCL. FWTWD	0,2520% - 0,3200%	0,1646% -0,2326%	0,1781% - 0,2461%	0,1889% - 0,2569%	0,1368% - 0,2048%	0,1516% - 0,2196%	0,1590% - 0,2270%	0,1982% - 0,2662%	1,1885% - 0,2566%	0,1478% - 0,2158%	0,1563% - 0,2243%	0,2171% - 0,2851%	0,2334% - 0,3014%	0,1497% - 0,2177%	0,1774% - 0,2454%	0,1885% - 0,2565%	0,2473% - 0,3153%	0,2329% - 0,3009%	0,1645% - 0,2325%	0,1845% - 0,2525%	0,1521% - 0,2201%	0.1510% - 0.2190%
PLAN C	PAR + FWTWD+ EQVET	0,3020% - 0,3700%	0,2146% - 0,2826%	0,2281% - 0,2961%	0,2389% - 0,3069%	0,868% - 0,2548%	0,2016% - 0,2696%	0,2090% - 0,2770%	0,2482% - 0,3162%	0,2386% - 0,3066%	0,1978% - 0,2658%	0,2063% - 0,2743%	0,2671% - 0,3351%	0,2834% - 0,3514%	0,1997% - 0,2677%	0,2274% - 0,2954%	0,2385% - 0,3065%	0,2973% - 0,3653%	0,2829% - 0,3509%	0,2145% - 0,2825%	0,2345% - 0,3025%	0,2021% - 0,2701%	02010% - 02690%
PLAN B	PAR +FWTWD	0,2270%	0,1396%	0,1531%	0,1639%	0,1118%	0,1266%	0,1340%	0,1732%	0,1636%	0,1228%	0,1313%	0,1921%	0,2084%	0,1247%	0,1524%	0,1635%	0,2223%	0,2079%	0,1395%	0,1595%	0,1271%	0,1260%
PLAN A	PAR EXCL. FWTWD	0.1770%	%9680'0	0,1031%	0,1139%	0,0618%	%99.20'0	0,0840%	0,1232%	0,1136%	0,0728%	0,0813%	0,1421%	0,1584%	0,0747%	0,1024%	0,1135%	0,1723%	0,1579%	0,0895%	0,1095%	0,0771%	%09/0′0
KODE	OKUPASI	2934	29314	2947	2930	2971	2922	2927	2921	29411	29761	2943	2947	2930	2971	2922	2927	2921	29411	29761	2943	2953	2951
JENIS RISIKO	DENGAN BANGUNAN KONSTRUKSI KELAS 1	Toko	Toko Kelontong	Salon Kecantikan/Barber Shop	Apotik	Kantor (< 6 lantai)	Studio Foto (cuci cetak)	Studio Music, Pemancar Radio	Rumah Produksi	Hotel Melati (< Bintang 3)	Kos-kosan / Guest House	Fitness & Sport Center	Salon Kecantikan/Barber Shop	Apotik	Kantor (< 6 lantai)	Studio Foto (cuci cetak)	Studio Music, Pemancar Radio	Rumah Produksi	Hotel Melati (< Bintang 3)	Kos-kosan / Guest House	Fitness & Sport Center	Sekolah, Universitas, Tempat Kursus	Rumah Sakit, Klinik Dokter, Lab Kesehatan
Gei	mpa B lan Ts	umi, unar	Let	tusa EQV	n G (ET)	unui TAF	ng <i>A</i> RIFF	\pi		Wi	layo	ıh 1	W	/ilay	/ah	2	V	Vila	yah	3	Wil	aya	h 4
Gen Tsur	npa Bu nami (E ai < 9 fl	mi, Le QVET	etuso	an G	unur	ng Ap	oi da	ın	n	0.	0750	0%		0.07	60%			0.10	00%		0.1	1430	%
Gen	npa Bu nami (E ai > 9 fl	mi, Le	etuso () te	an G rgan	unur tung	ng Ap	oi da da ju	ın mlal	n	0.	1120	0%		0.11	50%			0.12	20%		0.1	1530	%

(Pembayaran premi dibayarkan sekaligus, 1x setahun)

Tidak dilindungi

Dilindungi

Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai tarif premi okupasi lainnya, Anda dapat merujuk pada Ringkasan Informasi Produk yang tersedia. Tarif premi mengacu kepada kode okupasi serta zona gempa bumi dari lokasi risiko yang tercantum dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.05/2017.

Pengecualian

Pengecualian Okupasi:

- Pasar
- Bar, klub malam, diskotik, karaoke, biliar, pusat hiburan, panti pijat.
- 3 Silent risk (bagunan yang tidak dihuni).
- 4) Bengkel perbaikan mobil, *pool* kendaraan.
- 5) Gedung yang masih dalam pembangunan.
- 6 Toko yang menjual:
 - Sepatu, HP, peralatan elektronik (kecuali yang berada di pusat perbelanjaan).
 - Textile, karpet, kertas, kayu, binatang peliharaan, barangbarang antik dan perhiasan, minuman keras.
 - Meterai, surat berharga, barang yang mudah terbakar dan mudah meledak.

Hal lain mengacu pada ketentuan pengecualian dari:

Polis Asuransi Property All Risk

- 1 Perang, invasi, tindakan musuh asing, permusuhan atau operasi menyerupai perang (baik perang yang dideklarasikan atau tidak) atau perang saudara;
- Kerusuhan, pemogokan, penghalangan pekerja, tindakan jahat, penjarahan, pembangkangan, huru-hara, pembangkitan militer, pembangkitan rakyat, pemberontakan, revolusi, kekuatan militer atau pengambil-alihan kekuasaan militer, penyitaan, pengambil-alihan atau nasionalisasi, tindakan terorisme. "Terorisme" berarti penggunaan kekerasan untuk tujuan politik dan termasuk penggunaan kekerasan apapun dengan tujuan untuk membuat publik atau bagian dari publik dalam ketakutan;
- 3 Radiasi ionisasi atau kontaminasi oleh radioaktivitas dari bahan bakar nuklir atau limbah nuklir dari pembakaran bahan bakar nuklir;
- Bahan peledak beracun radioaktif atau barang berbahaya lain dari bahan peledak nuklir rakitan atau komponen nuklirnya;
- (5) Tindakan sengaja atau kelalaian sengaja Tertanggung atau wakilnya;
- (6) Penghentian pekerjaan total atau parsial;
- (7) Harta benda yang sedang dalam konstruksi atau pemasangan;
- B Harta benda yang sedang dalam proses pengerjaan dan sebenarnya timbul dari proses manufaktur pengujian perbaikan pembersihan pemulihan perubahan renovasi atau servis;

- 9 Harta benda dalam pengangkutan melalui darat, rel, udara atau air;
- (10) Kendaraan darat berijin, lokomotif dan gerbong barang kereta api, kendaraan air, pesawat terbang, pesawat ruang angkasa dan sejenisnya;
- (1) Perhiasan, batu permata, logam mulia, emas lantakan, pakaian yang terbuat dari bulu binatang, barang antik, buku langka atau karya seni;
- 12) Pohon kayu, tanaman panen, hewan, burung, ikan;
- Tanah (termasuk lapisan-atas urukan drainase atau gorong-gorong), jalan beraspal, jalan perkerasan, jalan, landas pacu, jalur rel, bendungan, waduk, air permukaan, air bawah tanah, kanal, pengeboran, sumur, saluran pipa, saluran kabel, terowongan, jembatan, galangan, tempat labuh, dermaga, harta benda tambang bawah tanah, harta benda lepas pantai;
- Harta benda dalam penguasaan pelanggan berdasarkan Perjanjian Sewa atau Sewa Beli, Perjanjian Kredit atau Penjualan Tunda lainnya;
- (15) Harta benda yang pada saat terjadinya kerugian kehancuran atau kerusakan diasuransikan pada atau seharusnya diasuransikan pada polis atau polis-polis asuransi laut dan bukannya pada keberadaan polis ini;
- Penanggung tidak bertanggung jawab terhadap kerugian kehancuran pada atau kerusakan atas harta benda yang diasuransikan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau timbul dari atau diperburuk oleh;
 - Keterlambatan, kehilangan pasar atau kerugian atau kerusakan lanjutan atau tidak langsung lainnya apapun jenis atau deskripsinya;
 - Ketidakjujuran, tindakan curang, tipu daya, muslihat atau kepalsuan lainnya;
 - Lenyap, kekurangan yang tidak dapat dijelaskan atau berkurangnya barang inventaris;
 - d. Kebocoran sambungan, kegagalan pengelasan, retak, patah, runtuh atau panas berlebihan pada ketel uap, economiser, superheater, bejana bertekanan atau macam-macam jaringan pipa uap dan jaringan pipa pengisi yang berkaitan dengannya, kegagalan atau kekacauan mekanik atau elektrik sehubungan dengan peralatan atau perlengkapan mesin tertentu di mana kegagalan atau kekacauan tersebut berasal;
 - e. Semua penyebab yang berlangsung secara berangsur-angsur, termasuk tetapi tidak terbatas pada aus, karat, korosi, lumut, lapuk, jamur, busuk basah atau kering, penurunan mutu yang terjadi secara berangsur-angsur, cacat laten, sifat barang, perubahan bentuk atau distorsi yang terjadi secara perlahan, serangga larva atau binatang kecil apapun jenisnya, mikroba apapun jenisnya, kecuali jika selanjutnya terjadi kerugian kehancuran atau kerusakan fisik secara tiba-tiba dan tidak terduga, di mana dalam hal ini tanggung jawab Penanggung terbatas pada kerugian kerusakan atau kehancuran lanjutan tersebut;

- terbatas pada kerugian kerusakan atau kehancuran lanjutan tersebut:
- f. Polusi atau kontaminasi, kecuali jika disebabkan oleh kebakaran, petir, ledakan, pesawat udara atau peralatan terbang lainnya atau barang yang terjatuh daripadanya, kerusuhan, huru hara, pemogok, penghalangan pekerja, orang yang mengambil bagian dalam gangguan buruh, orang yang berbuat jahat (selain pencuri), gempa bumi, badai, banjir, meluapnya air dari suatu peralatan tangki atau pipa atau benturan oleh kendaraan darat atau binatang;
- g. Pemberlakuan suatu ordonansi atau hukum yang mengatur konstruksi, perbaikan atau pemusnahan suatu Harta Benda yang Diasuransikan di sini kecuali yang diatur dalam Memorandum Otoritas Publik yang menjadi kesatuan dengan Bagian ini;
- h. Penciutan, penguapan, kehilangan berat, perubahan rasa, warna, tekstur atau lapisan penutup, pengaruh cahaya;
- i. Perubahan suhu atau kelembaban, kegagalan atau tidak memadainya kerja suatu sistem pengatur udara, sistem pendingin atau pemanas karena kesalahan pengoperasian. Kewajiban pembuktian bahwa tidak terjadi kesalahan pengoperasian, berada di pihak Tertanggung;
- j. Paparan terhadap kondisi cuaca di mana harta benda dibiarkan di tempat terbuka atau tidak ditempatkan dalam bangunan yang tertutup seluruhnya.

Penanggung tidak bertanggung jawab atas biaya:

- (17) Pembetulan material yang cacat, salah pengerjaan atau desain;
- 18) Pemeliharaan normal, perbaikan normal, perawatan;
- (9) Yang timbul dari salah atau tidak sahnya pemrograman, pelobangan, pelabelan atau penyisipan, pembatalan informasi yang tidak disengaja atau pembuangan media penyimpan data dan dari hilangnya informasi yang disebabkan oleh medan magnet.

Polis Gempa Bumi Indonesia

(1) Kerusuhan, pemogokan, penghalangan bekerja, perbuatan jahat, huru-hara, pembangkitan rakyat, pengambilalihan kekuasaan, revolusi, pemberontakan, kekuatan militer, invasi, perang saudara, perang dan permusuhan, tindakan makar, terorisme, sabotase atau penjarahan;

Dalam suatu tuntutan, gugatan atau perkara lainnya, dimana Penanggung menyatakan bahwa suatu kerugian secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh satu atau lebih dari risiko-risiko yang dikecualikan di atas, maka merupakan kewajiban Tertanggung untuk membuktikan sebaliknya;

- Reaksi nuklir, termasuk tetapi tidak terbatas pada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radio-aktif, tanpa memandang apakah itu terjadi di dalam atau di luar bangunan di mana disimpan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan, dalam pengawasan Tertanggung atau tidak, apakah kerugian tersebut langsung atau tidak langsung, proxima atau remota atau seluruhnya atau sebagian disebabkan oleh atau akibat dari atau menjadi lebih buruk oleh bahaya yang dipertanggungkan;
- 3 Tertabrak kendaraan;
- Angin topan dan badai apapun bentuknya, baik hal tersebut disebabkan atau diakibatkan oleh bahaya yang dipertanggungkan atau tidak;
- (5) Banjir dan atau genangan air, kecuali sebagai akibat dari bahaya yang dipertanggungkan dan terjadi dalam kurun waktu 72 (tujuh puluh dua) jam terhitung sejak terjadinya bahaya tersebut.

Polis ini tidak menjamin :

- (6) Gangguan usaha atau segala macam kerugian konsekuensial dalam bentuk apapun;
- 7) Kecuali jika secara tegas disebutkan secara khusus harga pertanggungannya dalam Polis:
 - a. Pembuangan puing, biaya pembersihan;
 - b. Barang-barang pihak lain yang disimpan dan atau dititipkan atas percaya atau atas dasar komisi;
 - c. Logam mulia, perhiasan, batu permata yang belum dibentuk;
 - d. Barana antik atau barana seni;
 - Segala macam naskah, rencana, gambar atau desain, pola, model atau tuangan dan cetakan;
 - f. Efek-efek, obligasi atau segala macam surat berharga dan dokumen, perangko termasuk meterai dan pita cukai, uang logam dan uang kertas, cek, catatan pembukuan atau catatan usaha lainnya dan catatan sistem komputer;
 - 9. Pondasi, penggalian dan sejenisnya, peralatan dan mesin- mesin, stok dan barang-barang lain.
- (8) Polis ini tidak menjamin segala kerugian atau kerusakan yang timbul sebagai akibat pencurian selama terjadinya risiko yang dijamin;
- Polis ini tidak menjamin segala kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh kesalahan fatal atau kelalaian yang melampaui batas dari Tertanggung atau atas suruhan Tertanggung untuk merusak atau menghancurkan;

Polis ini tidak menjamin segala kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh tindakan yang disengaja dan atau kesalahan yang disengaja oleh pihak lain dengan sepengetahuan Tertanggung atau tindakan Tertanggung memperbesar kerugian atau kerusakan yang dijamin Polis ini.

Syarat dan ketentuan lengkap berlaku sesuai Polis

Risiko Sendiri

- 1 Kebakaran, Petir, Ledakan, Kejatuhan Pesawat, Asap : Nil (tidak ada)
- Kerusuhan, Pemogokan, Perbuatan Jahat: 10% dari klaim yang disetujui oleh penanggung, Minimum Rp 10.000.000,-
- Huru Hara:
 - 10% dari klaim yang disetujui oleh penanggung, Minimum Rp 15.000.000,- untuk harga pertanggungan sampai dengan Rp. 5.000.000.000,-
 - 10% dari klaim yang disetujui oleh penanggung, Minimum Rp 25.000.000,- untuk harga pertanggungan diatas Rp 5.000.000.000,
- Benturan terhadap kendaraan atau benda lainnya : Rp 1.000.000,-
- Banjir, Badai, Topan dan kerusakan akibat air , Tanah turun / Tanah Longsor : 10% dari klaim yang disetujui oleh penanggung
- Terrorisme and Sabotase : 10% dari klaim yang disetujui oleh penanggung, maksimum Rp 25.000.000,-
- Gempa Bumi, Letusan Gunung Api, dan Tsunami : 2,5% dari harga pertanggungan
- 8 Kerusakan yang tidak disengaja (Accidental Damage), Kebongkaran dan Kecurian : Rp 2.500.000,-
- Tanggung Jawab hukum pribadi :

Kerusakan properti : Rp. 1.000.000,-

Cidera Badan : Nil (tidak ada)

Manfaat Keberlangsungan Usaha, Kecelakaan diri, Jaminan Uang dalam tempat pengamanan: Nil (tidak ada)

Bagaimana cara mengajukan Polis Anda?

- 1. Melengkapi dan menandatangani Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA).
- Fotokopi tanda bukti identitas diri Tertanggung yang masih berlaku dan bukti pembayaran premi untuk menyelesaikan proses pendaftaran produk asuransi.

 Kami berhak menolak Permohonan yang diajukan dalam hal Anda, calon Tertanggung, tidak memenuhi persyaratan kebijakan Kami.

Prosedur Klaim

Prosedur Notifikasi Klaim	
Melalui Telepon	Allianz Care (1500136)
Melalui Email	cs@allianz.co.id

Prosedur Pengajuan Dokumen Soft Copy untuk Klaim

Melalui Email cs@allianz.co.id

Dokumen klaim asli/hard copy dapat dikirimkan ke

PT. Asuransi Allianz Utama Indonesia Department Klaim World Trade Centre 6, lt. Basement Jalan Jenderal Sudirman Kav. 29-31, Jakarta Selatan 12920, Indonesia

Notifikasi Klaim harap dilakukan dalam kurun waktu

Maksimal 14 hari kalender setelah tanggal kejadian

Pembayaran Klaim kepada Tertanggung akan dilakukan dalam kurun waktu

10 hari kerja setelah dokumen yang dibutuhkan untuk pembayaran klaim diterima benar dan lengkap oleh Allianz

Kami sebagai penanggung memiliki hak untuk membatalkan pertanggungan atas klaim apabila ada pernyataan yang tidak Benar yang disampaikan oleh Pemegang Polis dan/atau Tertanggung, dan/atau Kami mengetahui bahwa terdapat pernyataan yang tidak benar.

Pembayaran Premi

Pembayaran premi dapat dilakukan melalui transfer, setor tunai, atau *auto debet* ke *Virtual Account* atau rekening Kami (PT Bank Maybank Indonesia Tbk – No. Rekening 2145254885).

Dokumen Klaim

Daftar dokumen klaim:

Formulir klaim

Kronologis kejadian.

Foto kerugian.

Detail kerugian beserta dengan spesifikasi item yang rusak.

Laporan polisi (untuk klaim kehilangan dan kebakaran total).

✓ Penawaran dan kwitansi perbaikan/penggantian (lengkap dengan spesifikasi dari barang pengganti).

Ookumen pendukung untuk klaim:

 Akibat cuaca : Laporan BMKG.

 Akibat korsleting : Analisa teknis mengenai penyebab

kerusakan

 Kehilangan : Laporan polisi.

 Kehilangan uang : Laporan polisi & laporan keluar

masuknya uang.

 Tuntutan Pihak ke-3 : Surat Tuntutan kepada pihak ke-3

& Surat Tanggapan dari pihak ke-3.

• Kerusakan Bangunan : Rencana Anggaran Biaya &

gambar teknik bangunan tersebut.

(stock)

• Kerusakan persediaan: Riwayat persedian (stock record) minimal 6 bulan sebelum kejadian.

 Kerusakan mesin : Riwayat pemeliharan

(maintenance record) 3 bulan

sebelum kejadian.

Obkumen lainnya bila diperlukan (akan diinformasikan kemudian) tergantung dari jenis klaim tersebut).

Ilustrasi Premi

Simulasi Perhitungan	Premi
Bapak Fulan membeli pro	oduk Usahaku untuk tokonya.
Okupasi	Toko (2934)
Nilai Pertanggungan	Rp 500.000.000,-
Periode	1 tahun
Coverage	Plan D
Rate	0.2520%

Premi: Rp 500.000.000,- x 0.2520% = Rp 1.260.000,-

(belum termasuk biaya administrasi polis dan meterai)

Biaya Polis*	Rp 30.000
Biaya Materai :	
Premi < Rp 5 juta	Rp 10.000
Premi > Rp 5 juta	Rp 20.000

^{*}Jika e-polis tidak dikenakan biaya polis.

Ilustrasi Klaim

Toko Bapak Fulan terbakar secara total, dan karena kebakaran tersebut merusak toko yang berlokasi berdekatan dengan Toko Pak Fulan, pemilik toko tersebut menuntut perbaikan sebesar Rp 20.000.000,-. Nilai Pertanggungan toko Bapak Fulan Rp 500.000.000,-.

PT Asuransi Allianz Utama akan membayarkan manfaat kepada Pak Fulan sebesar Rp 500.000.000,- + Rp 20.000.000,- = Rp 520.000.000,-.

RISIKO

Risiko Gagal Bayar

Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Penanggung dalam rangka memenuhi kewajiban pembayaran kepada Tertanggung atau Penerima Manfaat (yang mana sesuai), Penanggung senantiasa mempertahankan kinerja untuk melebihi minimum kecukupan modal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Risiko Operasional

Risiko yang berkaitan dengan proses operasional Penangguna termasuk aplikasi sistem, maupun peristiwa eksternal yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional Penanggung.

Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Risiko perubahan kondisi ekonomi dan stabilitas politik di dalam dan di luar negeri atau perubahan undang-undang, kebijakan dan peraturan pemerin- tah yang berkaitan dengan dunia usaha serta dapat mempengaruhi kinerja investasi dan kineria Penanaguna.

Informasi Lebih Lanjut

Keterangan lebih lengkap mengenai fitur, besar manfaat serta penjelasan pembebanan biaya dan manfaat mengacu kepada polis Asuransi Usahaku yang dikeluarkan dan menjadi tanggung jawab dari PT Asuransi Allianz Utama Indonesia. Untuk informasi produk, klaim, pengajuan keluhan dan informasi lainnya Anda dapat menghubungi:



AllianzCare

Anda dapat menghubungi **1500 136** via telepon



Email

Anda dapat mengirimkan email ke: cs@allianz.co.id

Tata Cara Pengaduan & Penyelesaian Sengketa

- Apabila timbul sengketa antara Anda dan Kami atau pihak lain yang berkepentingan dengan Polis, maka sengketa dapat terlebih dahulu adiselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat
- Anda/Pemegang Polis berhak menyampaikan pengaduan kepada Kami dan Kami akan segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan tersebut dengan prosedur dan peraturan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- Dalam hal pengaduan sebagaimana disebutkan dalam poin 1 di atas ini tidak dapat diselesaikan dan tidak mencapai kesepakatan, Kami dan Anda dapat menyelesaikan sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan yang berwenang.
- 4. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana yang dimaksud pada poin 3, dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), antara lain Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan atau Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa lainnya yang berwenang dan ditetapkan oleh OJK dari waktu ke waktu.

PT Asuransi Allianz Utama Indonesia

Kantor Pusat

World Trade Centre 6, Lt. 2 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 29-31, Jakarta Selatan 12920, Indonesia

 Telp.
 : +6221 2926 8888

 Fax.
 : +6221 2926 9090

 Allianz Care
 : 1500 136

 Email
 : CS@allianz.co.id

Facebook : Allianz

Website : www.allianz.co.id

Kantor Pemasaran Jakarta

World Trade Centre 6, Ground Floor Jalan Jenderal Sudirman Kav. 29-31, Jakarta Selatan 12920, Indonesia

Telp. : +6221 2926 8888 Fax. : +6221 2926 9090

Kantor Pemasaran Surabaya

Gedung Graha Pacific Jl. Basuki Rahmat No. 87-91 Surabaya 60971

Telp. : +6231 535 7997

Kantor Pemasaran Semarang

: +6221 546 0036

Jl. Gajah Mada no. 72 Semarang 50132

Fax.

Telp. : +6224 355 6201 Fax. : +6224 356 1741

Kantor Pemasaran Denpasar

JEFF Building

Jl. Raya Puputan No. 488 Denpasar 80235

Telp. : +62361 239 788

Fax. : +62361 226 223, 32

Kantor Pemasaran Bandung

Wisma CIMB Niaga Lt. 7 Jl. Gatot Subroto No. 2 Banduna 40262

Telp. : +6222 7308 889 Fax. : +6222 7300 799

Kantor Pemasaran Medan

Forum Nine Building, Jl. Imam Bonjol No.9 Medan 20112

Telp. : +6261 8881 6678

Kantor Pemasaran Makassar

Jl. Sungai Sadang Lama

No. 23 B (Depan RS Elim) Makassar Telp. : +62411 450 222

+62411 450 4509 Fax. : +62411 431 888

Catatan Penting

- PT Bank Maybank Indonesia, Tbk ("Bank") adalah Bank yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia.
- PT Asuransi Allianz Utama Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan Tenaga Pemasarnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Umum Indonesia.
- Asuransi Usahaku adalah produk asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz
 Utama Indonesia. Bank hanya bertindak sebagai pemberi referensi produk Asuransi
 Usahaku. Produk Asuransi Usahaku bukan produk Bank sehingga Bank tidak
 bertanggung jawab atas setiap dan semua klaim dan segala risiko apapun atas Polis
 yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Utama Indonesia. Produk Asuransi Usahaku
 tidak dijamin oleh Bank dan afiliasi-afiliasinya dan tidak termasuk dalam cakupan objek
 program penjaminan Pemerintah Republik Indonesia atau Lembaga Penjamin
 Simpanan ("LPS").Penggunaan nama, logo dan atribut Bank lainnya dalam brosur atau
 dokumen pemasaran lainnya tidak dapat diartikan bahwa produk asuransi tersebut
 merupakan produk Bank.
- Premi yang dibayarkan sudah termasuk komisi untuk pihak Bank.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini bukan merupakan kontrak atau perjanjian asuransi antara PT Asuransi Allianz Utama Indonesia dengan nasabah sehingga tidak mengikat PT Asuransi Allianz Utama Indonesia/nasabah.
- RIPLAY Umum ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan Polis.
- RIPLAY Umum ini hanya sebagai gambaran umum saja. Untuk informasi lebih lengkap harap menghubungi Kami atau Tenaga Pemasar atau menghubungi layanan Allianz Care di 1500136 atau email cs@allianz.co.id. Semua produk Kami dibuat untuk memberikan manfaat bagi nasabah, tapi belum tentu sesuai dengan kebutuhan Anda. Apabila Anda masih belum yakin apakah produk ini sesuai dengan kebutuhan Anda, Kami menyarankan Anda untuk menghubungi Tenaga Pemasar.
- Penjelasan pertanggungan yang lengkap terdapat pada Polis. Pertanggungan berlaku ketentuan Pengecualian yang terdapat pada Polis yaitu hal-hal yang tidak ditanggung dalam Polis.
- Kami akan menginformasikan kepada Anda apabila terjadi perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan sebagaimana tercantum di dalam Polis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan tersebut
- Kami berhak menolak pengajuan Polis Anda, apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.



Wajib Melampirkan	Foto	kopi tanda pengenal	Fotokopi STNK/Fo	aktur Foto kend	daraan	PT Asuransi Allianz Utama Indonesia
DATA CALON NASAB	AH					
Nama Lengkap						
Alamat Rumah						
						Kode Pos
		Rumah	ľ	Mobile Phone		Fax
No Telp.						
Alamat Email						
Buku Polis dikirimkan ke		Alamat rumah (ve	ersi cetak) Ala	ımat email yang tercantur	m di atas (versi digital)	
Tempat & Tanggal Lahir						
CIF Nasabah (wajib diisi)						
No. Rekening Pembayar	Premi					
		Catatan: nama pemilik reke	ning yang digunakan untuk pen	nbayaran premi harus sama den	gan nama pemegang polis.	
PERIODE ASURANSI	Dari			Hingga		
PILIHAN PLAN	Plo	ın A Plan	B Plan C	Plan D		
OBJEK DAN NILAI PE	RTANGGU	INGAN		Jelaskan Rincia	annya	Nilai Yang Dipertanggungkan
Bangunan					Rp	
Isi Bangunan					Rp	
Mesin-mesin					Rp	
Persediaan Barang					Rp	
Kecelakaan Diri		Orang	Misalkan: ATK, Minuma	n, Perlengkapan Bayi, dan lair	n-lain Rp	
Lainnya		orang			Rp	
Apakah terdapat barang Jika "Ya", mohon jelaskan			dah terbakar? Tida	ak Ya		
Jika Ya , monon jelaskan	i dan sebutk	an kuantitasnya			Kuantitas	
DATA HARTA BENDA	YANG DIF	PERTANGGUNGKAN	ı			
Lokasi risiko yang diperto	ınggungkan					
					Kod	de Pos
Penggunaan Bangunan				misalkan: salon, kantor, studio musik, dll)	Lama Bangunan Dite	empati Tahun
Tahun Dibangun		Luas Bar	ngunan	Meter Persegi	Jumlah Lantai	Lantai (termasuk basement)
Konstruksi Bangunan						
Struktu	r Bangunan	ı	D	inding		Atap
O Beton O Ka			O Beton O Kayu	O Tripleks	O Genteng	g O Beton O Sirap
O Baja O Lai	innya		O Baja O Lainn	ya	O Asbes	O Lainnya



Objek Berdampingan atau B	Berdekatan (Penggunaan Bangunan)
Kiri	
Kanan	
Adakah harta benda orang	lain yang tersimpan dalam bangunan yang
dipertanggungkan?	
Ya Tio	dak
Jika "Ya", mohon jelaskan	
Apakah pernah terjadi risiko	kerugian sebelumnya?
Ya Tio	łak
Jika "Ya", mohon jelaskan	
Apakah permohonan asurai	nsi anda pernah ditolak atau dibatalkan?
	dak
Jika "Ya", mohon jelaskan	
INSURANCE CONSULTA	ANT
Nama	
No. Agen	
Kode dan Nama Cabang	
Nomor HP	
Email	
Tanda Tangan	
INSURANCE CONSULTA	ANT
Nama	
NPK	
Line of Business	Premier Wealth Aspire Mass Banking SME Commercial Home Loan Others
Kode dan Nama Cabang	
Nomor HP	
Email	
Tanda Tangan	
-	

Depan		
Belakang		

Pernyataan dan Surat Kuasa

Saya, sebagai Calon Pemegang Polis/Calon Tertanggung ("Saya"), telah mangisi Surat Permohonan Penutupan Asuransi ("SPPA") ini dengan benar dan jujur dan denaan ini pula menyatakan dan menyetujui:

- Semua keterangan yang tercantum dalam SPPA ini dan keterangan lain yang Saya sampaikan kepada PT Asuransi Allianz Utama Indonesia (selanjutnya disebut "Allianz") adalah benar dan sudah Saya tuliskan dan/atau cantumkan di dalam SPPA ini (termasuk yang ditulis di dalam Endosemen (jika ada)) dan tidak ada keterangan-keterangan dan hal-hal lain yang Saya sembunyikan, serta Saya sendiri yang menandatangani SPPA ini.
- Pembayaran yang dilakukan oleh Saya untuk pembayaran Premi berdasarkan SPPA ini tidak berasal dari maupun digunakan untuk tujuan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme sebagaimana dimaksud UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberan- tasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan UU No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (dan/atau perubahannya), termasuk tidak terlibat dan/atau terdapat dalam daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal. Apabila ada indikasi pelanggaran atas Undang-Undang dan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Allianz akan melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau atas perintah Lembaga Negara yang berwenang, termasuk melakukan kewajiban pelaporan dan memberikan laporan atas transaksi keuangan yang mencurigakan. Dalam rangka memenuhi kewajiban Uji Tuntas Nasabah, Anda bersedia untuk memberikan data yang diminta sesuai dengan peraturan yang berlaku dan Saya bersedia untuk melakukan pengkinian data dalam hal terdapat perubahan data di kemudian hari.
- . Saya dengan ini memberikan persetujuan dan izin, kepada Allianz untuk:
 - a. menyimpan dan memproses data dan/atau informasi pribadi Saya (termasuk data dan informasi kesehatan serta finansial Anda) dalam rangka dan/atau untuk setiap tujuan berikut ini:
 - i. proses pengajuan permohonan asuransi;
 - ii. penerbitan Polis:
 - iii. penilaian risiko asuransi;
 - iv. kegiatan operasional Allianz;
 - v. pengajuan dan penanganan setiap klaim (termasuk namun tidak terbatas pada pemeriksaan dan investigasi klaim);
 - vi. pembayaran manfaat asuransi/klaim;
 - vii. keperluan ko-asuransi termasuk penanganan klaim yang timbul atas ko-asuransi;
 - viii. pelayanan nasabah termasuk penanganan keluhan/komplain;
 - ix. pembayaran komisi;
 - x. kerja sama dalam rangka penemuan atau pencegahan penipuan dan kejahatan keuangan;
 - xi. setiap proses hukum yang melibatkan Allianz dan/atau tenaga pemasarnya;
 - xii. kerja sama reasuransi dan/atau retrosesi;
 - xiii. kepatuhan terhadap perintah pengadilan, hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau
 - xiv. proses lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan kegiatan asuransi.
 - mengungkapkan data dan/atau informasi pribadi Saya (termasuk data dan informasi kesehatan serta finansial Saya) kepada pihak-pihak berikut ini:
 - ahli medis, ahli independen, dan/atau pihak ketiga lainnya (termasuk mereka yang memberikan perawatan, pelayanan kesehatan dan/atau layanan lainnya kepada Saya);



- ii. setiap perusahaan (termasuk perusahaan penyedia layanan, perusahaan asuransi, dan perusahaan reasuransi), mitra, orang atau pihak ketiga yang ditunjuk dan/atau bekerja sama dengan Allianz:
- iii. perusahaan induk Allianz, afiliasi, anak perusahaan, agen dan perwakilannya dan/atau usaha patungan; dan/atau
- iv. otoritas, asosiasi asuransi dan/atau badan pemerintah (regulator),
- v. dalam rangka dan/atau untuk setiap tujuan sebagaimana yang diuraikan dalam butir 3 (a) di atas.
- c. menyimpan serta memproses data dan/atau informasi pribadi Saya (termasuk data dan informasi kesehatan serta finansial Saya) dan mengungkapkan data dan/atau informasi pribadi tersebut untuk menanggapi perintah pengadilan atau proses hukum atau perminta- an dari regulator manapun atau pihak berwenang atau untuk melindungi terhadap penipuan atau aktivitas ilegal lainnya atau untuk tujuan manajemen risiko atau untuk memungkinkan Allianz untuk melakukan upaya hukum yang tersedia atau membatasi kerusakan yang mungkin terjadi terhadap Allianz, dan/atau mematuhi hukum dan proses hukum termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan tentang FATCA dan CRS ("Kebutuhan Pelaporan Pertukaran Informasi Antar Negara"). Saya juga bersedia untuk memberikan informasi/dokumen yang diperlukan guna memenuhi kebutuhan terkait ("Informasi Terkait") dan dengan segera menyampaikan pengikian data kepada Allianz jika ada perubahan atas Informasi Terkait tersebut.
- 4. Bahwa apabila ternyata pernyataan, keterangan, dokumen dan jawaban yang Saya berikan tidak benar/diragukan kebenarannya, maka Anda memahami serta menyetujui sepenuhnya bahwa SPPA dan Polis menjadi batal dan Allianz dibebaskan dari segala kewajibannya membayar Uang Pertanggungan, segala gugatan, tuntutan, klaim atau bagian dari itu dalam bentuk dan nama apapun, maupun mengembalikan Premi, baik saat ini maupun di kemudian hari
- 5. Dalam hal terdapat foto-foto yang ditampilkan pada atau dilampirkan dalam SPPA ini, Saya menyatakan dan menjamin bahwa foto-foto tersebut adalah foto-foto terkini dari objek yang akan dipertanggungkan dan foto-foto tersebut menunjukkan kondisi terkini, akurat dan sebenarnya dari objek tersebut. Pertanggungan ini tidak menjamin klaim atas kerusakan yang telah ada pada objek yang akan dipertanggungkan, sebagaimana yang terlihat dalam foto-foto yang ditampilkan pada atau dilampirkan dalam SPPA ini. Bila pada setiap saat Allianz menemukan fakta bahwa objek (termasuk kondisi objek tersebut) yang dipertanggungkan tidak sama atau berbeda dengan objek (termasuk kondisi objek tersebut) dalam foto-foto tersebut, Allianz berhak untuk menolak klaim ataupun membatalkan Polis.
- 6. Allianz hanya mengakui pembayaran Premi yang dilakukan melalui media pembayaran Premi sebagaimana tertera dalam SPPA ini. Saya menyadari dan bertanggung jawab secara penuh atas segala risiko yang timbul bila Saya tidak melakukan pembayaran Premi sesuai tata cara yang diatur dalam SPPA ini.
- Pertanggungan asuransi akan mulai berlaku penuh apabila hal-hal berikut ini telah terjadi:
 - a. Polis atau surat/pernyataan akseptasi telah diterbitkan Allianz; dan
 - Premi telah dibayar lunas dan diterima oleh Allianz sesuai ketentuan pembayaran premi yang telah ditetapkan.
- Setiap komunikasi dan korespondensi antara Saya dengan Allianz sehubungan dengan SPPA, Polis, layanan dari Allianz, dan informasi lainnya (termasuk tidak terbatas mengenai syarat-syarat tambahan, endosemen, addendum, perubahan, pemberitahuan, laporan, pengkinian data, kampanye yang dilakukan oleh Allianz dan/atau afiliasinya, dokumen-dokumen dan transaksi-transaksi lainnya baik dari Saya maupun Allianz) akan dilakukan melalui media komunikasi digital/elektronik (termasuk tidak terbatas melalui email, telepon, dan media komunikasi digital/elektronik lainnya yang akan digunakan oleh Allianz), dari waktu ke waktu sesuai dengan prosedur yang berlaku.

- 9. Saya menyadari sepenuhnya bahwa Allianz memiliki hak untuk menolak/ menerima, membatal- kan/mengubah (dalam hal ini termasuk untuk menambahkan/mengurangi) ketentuan dalam perjanjian pertanggungan ini, termasuk antara lain untuk menentukan bahwa apabila Calon Tertanggung /Calon Pemegang Polis ditolak kepesertaannya oleh Allianz, maka seluruh Premi yang dibayarkan dikembalikan tanpa dikurangi biaya
- Saya sadar dan sudah mengetahui serta memahami sepenuhnya jenis produk yang akan dibeli dan mendapatkan penjelasan produk yang akan Saya beli berdasarkan SPPA ini.
- 11. Dalam hal Saya memilih Buku Polis versi elektronik sebagaimana keterangan yang Saya berikan dalam SPPA ini, maka Saya menyatakan dan menyetujui bahwa Buku Polis versi elektronik akan dikirimkan melalui e-mail.
- 12. Saya mengerti bahwa untuk mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana Allianz melindungi data pribadi dan hak-hak Anda dengan mengakses tautan berikut: https://www.allianz.co.id/kebijakan-privasi.html.
- 13. Saya memastikan dan menjamin kepada Allianz bahwa Saya tidak tunduk pada Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syari'ah dan peraturan pelaksanaannya (sebagaimana dapat diubah, ditambah atau digantikan dari waktu ke waktu) sehingga tidak ada larangan bagi Saya untuk membeli produk asuransi non-syari'ah.
- 14. Saya memahami bahwa Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya asuransi, administrasi, biaya meterai (jika ada) dan komisi. Apabila terdapat tambahan biaya lain yang timbul akibat pemilihan metode pembayaran, maka tambahan biaya tersebut merupakan tanggung jawab Saya kepada penyedia fasilitas pembayaran yang saya pilih.
- 15. Saya akan (i) mematuhi setiap peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku; dan (ii) bertanggung jawab sepenuhnya untuk menanggung dan membayar pajak, pungutan dan pembayaran lainnya yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (termasuk peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan) merupakan kewajiban Saya sehubungan dengan setiap transaksi yang Saya lakukan berdasarkan SPPA ini. Pembayaran pajak, pungutan dan pembayaran lainnya tersebut (termasuk setiap pelaporan atasnya) akan Saya lakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (termasuk peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan), dan/atau setiap perubahannya sebagaimana dapat ditentukan oleh pemerintah Republik Indonesia dari waktu ke waktu.
- 16. Dalam hal SPPA ini disediakan dalam versi Bahasa Indonesia dan bahasa asing lainnya, maka versi bahasa asingnya merupakan versi yang dimaksudkan sebagai referensi. Dalam kondisi apapun, versi Bahasa Indonesia merupakan versi yang berlaku.
- 17. Saya mengakui dan menyetujui bahwa SPPA ini dapat ditandatangani dengan tanda tangan elektronik (baik seluruhnya atau sebagian), yang harus dianggap sebagai tanda tangan asli untuk semua tujuan dan yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan asli (basah). Saya mengakui dan menyetujui bahwa, dalam setiap proses hukum dalam setiap hal yang sehubungan dengan SPPA ini dan/atau produk asuransi ini, Saya secara tegas mengesampingkan setiap hak untuk (i) mengajukan pembelaan atau pelepasan tanggung jawab/kewa- jiban; dan/atau (ii) membatalkan SPPA ini, atas alasan penandatanganan SPPA ini oleh Saya dengan tanda tangan elektronik
- 18. Dengan menandatangani SPPA ini , maka Saya telah membayar premi Asuransi dan/atau memanfaatkan pertanggungan sementara berdasarkan SPPA ini menyetujui dan terikat pada (i) Syarat dan Ketentuan yang berlaku sehubungan dengan SPPA ini; dan (ii) Polis asuransi



PERSETUJUAN PEMASARAN
Apakah Anda (Calon Pemegang Polis / Calon Tertanggung / Pembayar Premi atau selaku Oran, Tua / Wali Calon Tertanggung) bersedia (i) untuk menerima informasi, penawaran produk dan/ata layanan serta dihubungi oleh Allianz, anak perusahaannya dan/atau afiliasinya ("Grup Allianz" (serta pihak ketiga yang ditunjuk oleh Grup Allianz); dan (ii) data pribadi Anda diproses oleh Grup Allianz dan pihak ketiga yang ditunjuk oleh Grup Allianz untuk tujuan pemasaran, peningkata kualitas data pribadi serta peningkatan layanan?
YA TIDAK
Dalam hal Anda menjawab "YA", Anda mengerti dan menyetujui bahwa persetujuan di ata meliputi: (i) persetujuan untuk dihubungi dan/atau dikirimkan informasi mengenai penawara produk dan/atau layanan, survei nasabah dan kampanye produk, melalui setiap media komunika: yang tersedia (seperti surat, surat elektronik (email), short message service (sms), telepon, aplika: pesan singkat dan media komunikasi digital/elektronik lainnya) oleh Grup Allianz (serta piha ketiga yang ditunjuk oleh Grup Allianz); dan (ii) persetujuan pemberian kuasa kepada Grup Allian (serta pihak ketiga yang ditunjuk oleh Grup Allianz) untuk mengungkapkan informasi data pribad Anda kepada setiap pihak lainnya terkait kepentingan yang dimaksud pada poin (i).
Perhatian: Dalam hal Anda tidak lagi bersedia dihubungi dan menerima informasi penawarai produk dan/atau layanan dari Grup Allianz (serta pihak ketiga yang ditunjuk oleh Grup Allianz Anda dapat menghubungi Allianz Care di 1500-136 atau mengirimkan email ke alama cs@allianz.co.id
PERHATIAN
Bacalah sekali lagi jawaban yang Anda berikan dan jika Anda telah yakin bahwa jawaban tersebut adalah sesuai dengan sebenarnya barulah bubuhkan tanda tangan Anda Kami menghimbau tidak menandatangani SPPA ini dalam keadaan kosong, karena dapat merugikan Anda sendiri

Nama Lengkap dan Tanda Tangan

Catatan Penting

- Produk ini adalah produk asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Utama Indonesia dan sudah mendapatkan izin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
- PT Bank Maybank Indonesia, Tbk ("Bank") hanya bertindak sebagai pemberi referensi produk dari Allianz kepada nasabah Bank. Produk ini bukan merupakan produk yang diterbitkan oleh Bank sehingga Bank tidak memiliki kewajiban apapun dan tidak menjamin apapun atas produk asuransi ini. Produk asuransi ini tidak termasuk dalam jaminan Lembaga Penjamin Simpanan ("LPS"). Bank juga tidak bertanggung jawab atas segala risiko apapun atas polis asuransi yang diterbitkan oleh Allianz.
- Penjelasan mengenai biaya dan manfaat asuransi secara lengkap mengacu pada Polis. Premi yang dibayarkan sudah termasuk komisi untuk pihak Bank.
- PT Asuransi Allianz Utama Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Tenaga Pemasarnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Umum Indonesia:
- PT Bank Maybank Indonesia, Tbk ("Bank") adalah Bank yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia. Calon Pemegang Polis /Calon Tertanggung wajib membaca dan memahami seluruh persyaratan dan ketentuan yang diuraikan dalam SPPA dan Surat Penawaran yang diterbitkan oleh Allianz;
- Nasabah dapat mengunjungi cabang PT Bank Maybank Indonesia, Tbk (Bank) terdekat untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut mengenai manfaat dan risiko produk serta penawaran produk dari petugas pemasar asuransi, jika nasabah setuju untuk membeli produk Asuransi Usahaku, maka Tenaga Pemasar asuransi akan membantu nasabah dalam proses pendaftaran produk asuransi. Nasabah harus menyertakan salinan tanda pengenal (KTP), informasi mengenai risiko yang akan dipertanggungkan, dan bukti pembayaran premi untuk menyelesaikan proses pendaftaran produk asuransi